



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor 206/Pid.B/2015/PN.Plh

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama para Terdakwa :

1. N a m a : JAMHARI Als UTUH Bin HADARN (Alm) ;
Tempat lahir : Rantau ;
U m u r : 38 Tahun/14 Mei 1977 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat-tinggal : Jalan AHMAD YANI RT.03/01 Desa Kintapura Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Bumbu ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SD kelas 4 ;
2. N a m a : MUHAMMAD SUWANDRI Bin NUR SAID ;
Tempat lahir : Sebamban ;
U m u r : 30 Tahun/20 Januari 1985 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat-tinggal : Jalan Bingkel RT.05/02 Desa Pasir Putih Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SD Kelas 4 ;

Terdakwa I ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah penahanan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 12 April 2015 s/d tanggal 1 Mei 2015 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2015 s/d tanggal 8 Juni 2015 ;

- Penuntut Umum tanggal sejak tanggal 9 Juni 2015 s/d tanggal 21 Juni 2015 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 9 Juni 2015 s/d tanggal 21 Juni 2015 ;
- Perpanjangan Ketua pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 22 Juli 2015 s/dd tanggal 20 September 2015 ;

Terdakwa II ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah penahanan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 12 April 2015 s/d tanggal 1 Mei 2015 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2015 s/d tanggal 8 Juni 2015 ;
- Penuntut Umum tanggal sejak tanggal 9 Juni 2015 s/d tanggal 21 Juni 2015 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 9 Juni 2015 s/d tanggal 21 Juni 2015 ;
- Perpanjangan Ketua pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 22 Juli 2015 s/dd tanggal 20 September 2015 ;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum/Advocat walaupun hak para Terdakwa untuk didampingi seorang Penasihat Hukum/Advocat oleh Majelis Hakim sudah diberikan akan tetapi para Terdakwa menyatakan akan maju sendiri di persidangan ini ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 188/Pen.Pid/2015/PN.Pli tanggal 10 Juni 2015 tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 188/Pen.Pid/2015/PN.Pli tanggal 10 Juni 2015 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas Perkara dan Surat-Surat Lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum

yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I JAMHARI Als UTUH Bin HADRAN (Alm) dan Terdakwa II MUHAMMAD SUWANDI Bin NUR SAID bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para Terdakwa masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning No.Pol.DA 1282 LA No.Rangka MHMFE74P58K014174, No.Mesin 4D34T-D0152 tahun pembuatan 2008 dengan Surat Keterangan Ketetapan Pajak daerah atas nama ALIANSYAH ;
 - b. Foto copy Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) ;
 - c. Buah sawit sebanyak 1 (satu) ton dikembalikan kepada pihak PT.PKIS ;
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5000,- (lima ribu Rupiah) ;

Menimbang bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya ;

Menimbang bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk: PDM-81/Pelai/Epp.2/06/2015, tanggal 22 Juni 2015 sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa para terdakwa I. JAMHARI Als UTUH Bin HADRAN (Alm) bersama-sama terdakwa II. MUHAMMAD SUWANDI Bin NUR SAID pada hari Minggu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-4-
tanggal 18 Januari 2015 sekitar jam 19.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2015 bertempat di Perkebunan Sawit PT. PKIS Abdeling Gulima III Blok N.23 Desa Pasir Putih Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula terdakwa I. JAMHARI Als UTUH Bin HADRAN (Alm) dan terdakwa II. MUHAMMAD SUWANDI Bin NUR SAID pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 sekitar jam 09.00 Wita bertemu disebuah acara kawinan didaerah Desa Pasir Putih, selanjutnya sekitar pukul 11.00 Wita para terdakwa berangkat bersama-sama menggunakan sarana truk dan sepeda motor menuju Perkebunan Sawit PT. PKIS Abdeling Gulima III Blok N.23 Desa Pasir Putih Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut.
- Bahwa sesampai diperkebunan Sawit tersebut para terdakwa mengambil buah sawit tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu pihak PT. PKIS dengan cara memetik atau memanen buah sawit tersebut dan setelah terkumpul sekitar 1 (satu) ton kemudian para terdakwa bersama-sama memasukkannya kedalam truck dan saat para terdakwa membawa buah sawit menggunakan truck tersebut tiba-tiba dicegat atau diberhentikan oleh para Security PT. PKIS diantaranya saksi SAUR PASARIBU, saksi TULUS PASARIBU dan saksi MUHAMMAD ZAINI yang telah mengetahui perbuatan para terdakwa mengambil buah sawit di tempat PT. PKIS dan oleh para saksi langsung mengamankan para terdakwa beserta barang bukti yaitu 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning Nopol DA 1282 LA yang bermuatan buah sawit sebanyak 1 (satu) ton dan selanjutnya diserahkan kepada pihak yang berwajib untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, pihak PT. PKIS mengalami kerugian sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Perbuatan Para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP ;

Menimbang bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa telah mengerti dan para Terdakwa tidak mengajukan tangkisan, sehingga untuk membuktikan Dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi ke persidangan yang setelah disumpah menurut agamanya masing-masing, saksi-saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi TULUS PASARIBU Bin BILMAR PASARIBU :

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 sekitar pukul 19.00 wita di perkebunan PT.PKIS Andeling Gulima III Blok N.23 dan 24 Desa Kintapura Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut ;
- Bahwa pada waktu itu telah terjadi pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II sebanyak sekitar 1 (satu) ton dengan menggunakan 1 (satu) buah dump truck merk Mitsubishi warna kuning No.Pol.1282 LA ;
- Bahwa saksi pada waktu itu bersama dengan saksi M.JAINI dan saksi SAUR PASARIBU security dari PT.PKIS yang sedang patroli telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa ;
- Bahwa PT.PKIS sudah sering kehilangan buah kelapa sawit ;
- Bahwa atas perbuatan para Terdakwa tersebut PT.PKIS mengalami kerugian sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta Rupiah) ;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada ijinnya untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT.PKIS tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi FAUZI Bin H.ARFA'IANSYAH :

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 sekitar pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kintapura Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut ;

- Bahwa pada waktu itu telah terjadi pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II sebanyak sekitar 1 (satu) ton dengan menggunakan 1 (satu) buah dump truck merk Mitsubishi warna kuning No.Pol.1282 LA ;
- Bahwa saksi pada waktu itu bersama dengan saksi M.JAINI dan saksi SAUR PASARIBU security dari PT.PKIS yang sedang patroli telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa ;
- Bahwa PT.PKIS sudah sering kehilangan buah kelapa sawit ;
- Bahwa atas perbuatan para Terdakwa tersebut PT.PKIS mengalami kerugian sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta Rupiah) ;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada ijinnya untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT.PKIS tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas paraTerdakwa membenarkannya ;

3. MUHAMMAD ZAINI Bin DISLANSYAH (Alm) :

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 sekitar pukul 19.00 wita di perkebunan PT.PKIS Andeling Gulima III Blok N.23 dan 24 Desa Kintapura Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut ;
- Bahwa pada waktu itu telah terjadi pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II sebanyak sekitar 1 (satu) ton dengan menggunakan 1 (satu) buah dump truck merk Mitsubishi warna kuning No.Pol.1282 LA ;
- Bahwa saksi pada waktu itu bersama dengan saksi M.JAINI dan saksi SAUR PASARIBU security dari PT.PKIS yang sedang patroli telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa ;
- Bahwa PT.PKIS sudah sering kehilangan buah kelapa sawit ;
- Bahwa atas perbuatan para Terdakwa tersebut PT.PKIS mengalami kerugian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta Rupiah) ;

- Bahwa para Terdakwa tidak ada ijinnya untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT.PKIS tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas para Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang bahwa selain keterangan saksi-saksi tersebut diatas Terdakwa I juga memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 sekita pukul 19.00 wita di perkebunan PT.PKIS Abdeling Gulima III Blok N.23 dan 24 Desa Kintapura, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut ;
 - Bahwa para Terdakwa ditangkap karena telah mengambil buah kelapa sawit milik PT.PKIS sebanyak 1 (satu) ton dengan menggunakan 1 (satu) buah dump truk merk Mitsubishi warna kuning No.Pol.DA 1282 LA ;
 - Bahwa cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan alat berupa dodos ;
 - Bahwa untuk mengambil buah sawit tersebut sudah di rencanakan oleh Terdakwa dan Terdakwa kemudian mengajak Terdakwa II untuk melakukan kejahatan tersebut ;
 - Bahwa rencananya buah kelapa sawit tersebut akan dijual ke PT.KJW ;
 - Bahwa buah kelapa sawit tersebut belum sempat di jual oleh para Terdakwa namun sudah ditangkap oleh security di lokasi tersebut ;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT.PKIS ;
- Menimbang bahwa selain keterangan saksi-saksi tersebut diatas Terdakwa II juga memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 sekita pukul 19.00 wita di perkebunan PT.PKIS Abdeling Gulima III Blok N.23 dan 24 Desa Kintapura, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut ;
 - Bahwa para Terdakwa ditangkap karena telah mengambil buah kelapa sawit milik PT.PKIS sebanyak 1 (satu) ton dengan menggunakan 1 (satu) buah dump truk merk Mitsubishi warna kuning No.Pol.DA 1282 LA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-8-

Bahwa cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan alat

berupa dodos ;

- Bahwa untuk mengambil buah sawit tersebut sudah di rencanakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa kemudian diajak oleh Terdakwa I untuk mengambil buah kelapa sawit ;
- Bahwa rencananya buah kelapa sawit tersebut akan dijual ke PT.KJW ;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut belum sempat di jual oleh para Terdakwa namun sudah ditangkap oleh security di lokasi tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT.PKIS;

Menimbang bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas Penuntut Umum telah pula mengajukan di persidangan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning No.Pol.DA 1282 LA No.Rangka MHMFE74P58K014174, No.Mesin 4D34T-D0152 tahun pembuatan 2008 dengan Surat Keterangan Ketetapan Pajak daerah atas nama ALIANSYAH ;
- Foto copy Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) ;
- Buah sawit sebanyak 1 (satu) ton ;

Menimbang bahwa oleh karena pengajuan barang bukti diatas ke persidangan telah sesuai dengan prosedur yang diatur oleh KUHAP maka barang bukti dan surat bukti tersebut dapat diterima di persidangan untuk digunakan pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ikhwal yang telah terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, keterangan Terdakwa di persidangan, barang bukti di persidangan yang satu dengan yang lainnya bersesuaian maka Majelis Hakim dapat menarik fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 sekita pukul 19.00 wita di perkebunan PT.PKIS Abdeling Gulima III Blok N.23 dan 24 Desa Kintapura, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu itu saksi TULUS PASARIBU, saksi SAUR PASARIBU, saksi

MUHAMMAD ZAINI sedang melakukan patroli di perkebunan PT.PKIS Abdeling Gulima III Blok N.23 dan 24 Desa Kintapura, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut ;

- Bahwa kemudian melihat para Terdakwa yang pada waktu itu sedang mengambil buah sawit milik PT.PKIS yang kemudian diangkut dengan menggunakan dump truck warna kuning No.Pol.DA 1282 LA ;
- Bahwa menurut keterangan para saksi di PT.PKIS tersebut sudah sering kehilangan buah kelapa sawit ;
- Bahwa yang merencanakan mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah Terdakwa I kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut ;
- Bahwa cara para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan dodos yang kemudian ditumpuk di pinggir jalan setelah itu diangkut dengan menggunakan mobil dump truck warna kuning No.Pol.DA 1282 LA ;
- Bahwa oleh para Terdakwa buah kelapa sawit tersebut akan dijual ke PT.KJW namun belum sempat di jual sudah ditangkap oleh security PT.PKIS ;
- Bahwa atas perbuatan para Terdakwa tersebut PT.PKIS menlami kerugian sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta Rupiah) ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis akan mempertimbangkan apakah serangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh para Terdakwa merupakan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada para Terdakwa ;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka unsur tindak pidana dalam pasal yang didakwakan harus terbukti seluruhnya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ikhwal yang telah terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis akan mempertimbangkan apakah serangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa merupakan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka unsur tindak pidana dalam pasal yang didakwakan harus terbukti seluruhnya;

Menimbang, bahwa dikarenakan dakwaan disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Unsur dengan maksud memiliki barang tersebut secara melawan hak ;
4. Unsur dilakukan oleh lebih dari 2 (dua) orang ;

Ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subyek hukum dalam hukum pidana, baik badan hukum atau perorangan, yang apabila dikaitkan dengan perkara pidana ini Penuntut Umum telah menunjuk pada diri para Terdakwa yang identitasnya tersebut dalam berita acara persidangan dan telah pula dikutip dalam putusan ini. Identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal oleh para Terdakwa sehingga tidak terjadi adanya *Error in persona* dan dipersidangan Terdakwa dapat beraktivitas dengan menjawab semua pertanyaan tentang perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga hal tersebut membuktikan bahwa Terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur barang siapa telah terbukti;

Ad. 2 Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan yang dimaksud dengan unsur ini adalah seluruhnya atau sebagian barang yang akan diambil merupakan kepunyaan orang lain selain para Terdakwa ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan para saksi, petunjuk yang diperoleh dari persesuaian keterangan para saksi serta keterangan para Terdakwa sendiri yang menerangkan pada pokoknya para Terdakwa telah ditangkap pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 sekita pukul 19.00 wita di perkebunan PT.PKIS Abdeling Gulima III Blok N.23 dan 24 Desa Kintapura, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, para Terdakwa ditangkap karena telah mengambil buah kelapa sawit milik PT.PKIS sebanyak 1 (satu) ton dengan mengambilnya dengan menggunakan dodos dan kemudian diangkut dengan menggunakan dump truck warna kuning No.Pol. DA 1282 LA dan atas perbuatan para Terdakwa tersebut PT.PKIS mengalami kerugian sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak telah terbukti ;

Ad.3.Unsur dengan maksud memiliki barang tersebut secara melawan hak ;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa untuk memiliki barang tersebut dengan cara tanpa ijin dari para pemiliknya ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan para saksi, petunjuk yang diperoleh dari persesuaian keterangan para saksi serta keterangan para Terdakwa sendiri yang menerangkan pada pokoknya para Terdakwa telah ditangkap pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 sekita pukul 19.00 wita di perkebunan PT.PKIS Abdeling Gulima III Blok N.23 dan 24 Desa Kintapura, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, para Terdakwa ditangkap karena telah mengambil buah kelapa sawit milik PT.PKIS tanpa ada ijin dari pemiliknya yaitu PT.PKIS sebanyak 1 (satu) ton dengan mengambilnya dengan



- 12 -

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan mobil dan kemudian diangkut dengan menggunakan dump truck warna kuning No.Pol. DA 1282 LA dan atas perbuatan para Terdakwa tersebut PT.PKIS mengalami kerugian sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta Rupiah) ;

Ad.4. Unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih adalah bahwa perbuatan itu dilakukan oleh 2 orang yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II telah ditangkap pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 sekita pukul 19.00 wita di perkebunan PT.PKIS Abdeling Gulima III Blok N.23 dan 24 Desa Kintapura, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut karena telah mengambil buah kelapa sawit milik PT.PKIS dan pada waktu mengambil buah kelapa sawit tersebut dilakukan berdua yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan para saksi, petunjuk yang diperoleh dari persesuaian keterangan para saksi serta keterangan para Terdakwa yang menerangkan pada pokoknya bahwa para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang melepaskan para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para Terdakwa dan oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning No.Pol.DA 1282 LA No.Rangka MHMFE74P58K014174, No.Mesin 4D34T-D0152 tahun pembuatan 2008 dengan Surat Keterangan Ketetapan Pajak daerah atas nama ALIANSYAH ;
- Foto copy Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) ;
- Buah sawit sebanyak 1 (satu) ton ;

Akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa hukuman bagi para Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa, melainkan hukuman atau pemidanaan adalah sebagai upaya pendidikan yuridis, intelektual dan moral untuk menyadarkan para Terdakwa agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, patuh dan taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan adalah pantas dan adil serta setimpal dengan kesalahan yang dilakukan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan para Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan para Terdakwa merugikan masyarakat ;

- Putusan para Terdakwa merugikan orang lain ;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Para Terdakwa telah berjanji di persidangan tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana dan para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka para Terdakwa harus dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Peraturan Perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I JAMHARI Als UTUH Bin HADRAN dan Terdakwa II MUHAMMAD SUWANDARI Bin NUR SAID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** “;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena kepada Para Terdakwa itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning No.Pol.DA 1282 LA No.Rangka MHMFE74P58K014174, No.Mesin 4D34T-D0152 tahun pembuatan 2008 dengan Surat Keterangan Ketetapan Pajak daerah atas nama ALIANSYAH ;
 - Foto copy Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) ;Dikembalikan kepada saksi FAUZI ;
- Buah sawit sebanyak 1 (satu) ton ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dikembalikan kepada para PT.PKIS ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari **Selasa, tanggal 11 Agustus 2015** oleh kami **YUNITA HENDARWATI, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LEO MAMPE HASUGIAN, SH** dan **GESANG YOGA MADYASTO, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 12 Agustus 2015** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota dan dibantu oleh **SULISTIYANTO** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, dengan dihadiri oleh **ERLIANTI, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari dan para Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

LEO MAMPE HASUGIAN, SH

YUNITA HENDARWATI, SH

GESANG YOGA MADYASTO, SH.

Panitera Pengganti,

SULISTIYANTO